



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI  
KAMIS, 10 JANUARI 2018**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Pleno
Hari, Tanggal	:	Kamis, 10 Januari 2018
Waktu	:	10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	:	Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	:	Widiharto, S.H., M.H.
Acara	:	Pengesahan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Presentasi Tenaga Ahli terkait RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.
Hadir	:	34 orang anggota, izin 7 orang dari 74 orang Anggota

**ANGGOTA DPR RI :**

**PIMPINAN:**

1. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. H. Totok Daryanto, S.E.
4. DR. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H, M.Hum

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

**5 dari 14 orang Anggota**

1. Abidin Fikri, S.H.
2. Rieke Dyah Pitaloka
3. Adian Yunus Yusak Napitupulu
4. Andreas Eddy Susetyo
5. Sudin

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

**4 dari 9 orang Anggota**

1. H. Bambang Riyanto, S.H., M.H., M.Si
2. Martin Hutabarat, S.H.
3. Haerul Saleh, S.H.
4. Abdul Wachid
5. Aryo P.S. Djojohadikusumo
6. Ir. Dwita Ria Gunadi
7. Ramson Siagian

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

**7 dari 11 orang Anggota**

1. H. Mukhamad Misbakhun, S.E.
2. DR. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
3. Wenny Haryanto
4. Ichsan Firdaus
5. Tabrani Maamun
6. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag, M.H.
7. Drs. H. Dadang S. Muchtar

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

**4 dari 7 orang Anggota**

1. Ir. Hari Kartana, M.M., PhD, D.S.c
2. KRMT Roy Suryo Notodiprojo
3. Sayed Abubakar Assegaf
4. Hj. Aliyah Mustika, S.E.

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:****1 dari 5 orang Anggota**

1. Haerudin, S.Ag, M.H.
2. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H.M.Kn

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:****2 dari 6 orang Anggota**

1. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.
2. Drs. H. Ibnu Multazam

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:****2 dari 5 orang Anggota**

1. dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV
2. Drs. H. Adang Daradjatun

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:****1 dari 5 orang Anggota**

1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com

**FRAKSI PARTAI NASDEM:****3 dari 5 orang Anggota**

1. Prof. DR. Bachtiar Aly, M.A.
2. Sulaeman L Hamzah
3. Drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, M.M., M.H.

**FRAKSI PARTAI HANURA:****1 dari 1 orang Anggota**

1. DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H.

**IZIN:**

1. DR. Jalaludin Rakhmat, M.Sc
2. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn
4. H.A. Hanafi Rais, SIP, MPP
5. DR. Hermanto, S.E., M.M.
6. ACH. Baidowi, S.Sos, M.Si
7. Hamdani, SIP

**KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):**

Kita mulai.

***Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.***

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi,  
Hadirin yang berbahagia.**

*Alhamdulillahirabbilalamin*, puji syukur kita panjatkan kehadirat *Allah Subhanahu Wa ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenan-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka rapat Badan Legislasi. Sesuai dengan laporan sekretariat. Rapat pada hari ini telah ditandatangani sebanyak 17 orang. Ada anggota yang izin 2 orang dan jumlah fraksi ada 9 fraksi. Untuk itu rapat dapat kita mulai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.46 WIB)**

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang saya hormati,**

Sebelum memulai rapat ini saya informasikan, bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 November Tahun 2017, mengenai perubahan susunan keanggotaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Badan Legislasi mengalami perubahan. Yakni Saudara Baidowi S.Sos menggantikan Saudara H.M. Aditya Mukti, S.H. Pak Baidowi belum hadir ya?

Kami ucapkan selamat atas bergabungnya di Badan Legislasi pada anggota yang baru ditempatkan. Semoga dengan barunya keanggotaan ini dapat memperkuat fungsi Badan Legislasi

dalam melaksanakan tugas-tugas nya. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota yang lama yang telah mengabdikan diri dan bekerja sama selama bertugas di Badan Legislasi.

### **Pimpinan, Anggota Badan Legislasi, hadirin yang berbahagia,**

Sebelum kita memasuki agenda kita rapat pada hari ini. Pertama-tama atas nama Pimpinan rapat Badan Legislasi mengucapkan selamat tahun baru dan selamat menjalankan natal semoga di Tahun 2018 ini kinerja legislasi kita akan semakin baik.

Rapat Badan Legislasi pada hari ini memiliki dua agenda. Yang pertama adalah pengesahan jadwal acara Badan Legislasi masa persidangan ke III Tahun Sidang 2017-2018. Dan yang kedua dilanjutkan dengan presentasi Tim Ahli Badan Legislasi atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan Pesantren yang diusulkan oleh anggota dari Fraksi Persatuan Pembangunan.

Untuk kelancaran acara rapat, kami bacakan susunan agenda rapat hari ini sebagai berikut:

1. Pengantar rapat
2. Tanggapan anggota terhadap acara jadwal Badan Legislasi
3. Pengesahan acara jadwal Badan Legislasi ke III Tahun 2017-2018
4. Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian RUU tentang Lembaga Keagamaan dan Pesantren.
5. Tanggapan anggota terhadap hasil kajian Tim Ahli dan
6. Penutup.

Harapan hari ini *Insy Allah* akan berlangsung sampai dengan pukul 13.00. Namun apabila masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan maka rapat ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah agenda dan waktu ini dapat kita sepakati? Setuju ya.

### **(RAPAT SETUJU)**

### **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia,**

Perlu kami sampaikan bahwa masa persidangan Tahun Sidang 2017-2018 dimulai pada tanggal 9 Januari sampai dengan 14 Februari 2018. Dan reses masa persidangan ketiga dimulai pada tanggal 5 Februari sampai dengan 4 Maret 2018. Adapun jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2017-2018 akan diisi dengan kegiatan:

1. Melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ditugaskan oleh badan musyawaran DPR RI yaitu:
  1. RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan
  2. RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD.
  3. RUU tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Melakukan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap 7 Rancangan Undang-Undang:
  1. RUU tentang Penyiaran yang diusulkan oleh Komisi I
  2. RUU tentang Masyarakat Adat diusulkan oleh anggota Fraksi Partai Nasdem.
  3. RUU tentang Perkelapasawitan diusulkan oleh anggota lintas fraksi
  4. RUU tentang Minyak dan Gas Bumi diusulkan oleh Komisi VII
  5. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara diusulkan oleh Komisi VI
  6. RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian berkelanjutan diusulkan oleh Komisi IV
  7. RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren diusulkan oleh anggota Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Melakukan penyusunan Peraturan DPR RI tentang pemantauan dan peninjauan undang-undang
4. Melakukan sosialisasi penyebarluasan Prolegnas RUU prioritas Tahun 2018 dan perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ke daerah-daerah.

## **Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi dan hadirin yang berbahagia.**

Terkait dengan jadwal acara Baleg secara lengkap yang sudah disampaikan oleh bapak dan ibu anggota sekalian, perlu kami sampaikan bahwa jadwal acara tersebut bersifat fleksibel disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan. Untuk jadwal acara rapat Badan Legislasi kami berikan kesempatan kepada anggota untuk memberikan tanggapan dan masukkannya. Namun jika sudah disetujui dan tidak ada lagi masukan, saya rasa jadwal ini segera kita sah kan. Namun demikian saya persilakan kepada Pimpinan yang lain maupun anggota Badan Legislasi dapat memberikan tanggapan apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan.

Saya persilakan, Bapak Bambang Riyanto disebelah kanan.

### **FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan yang saya hormati,

### **Para Anggota Badan Legislasi yang saya hormati serta para Tenaga Ahli, Sekretariat.**

Saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, karena dari jadwal yang kami lihat disini ada di nomor empat di hari Selasa, Raker dengan menpan RB, Menkeu, dan Menkum HAM. Mengingat beberapa kali kita mengundang mereka tidak pernah datang, kami mohon perhatiannya kepada Pimpinan, bahwa kita harus betul-betul mempersiapkan bahwa beliau itu nanti dapat hadir. Jangan sampai kejadian-kejadian pada masa sidang sebelumnya itu terjadi pada masa sidang ini. Mengingat Menkum HAM pun telah berjanji, bersepakat sebulan sekali akan bertemu dengan Badan Legislasi. Itu sekedar menggarisbawahi bahwa itu akan terlaksana dengan baik.  
Terima kasih Pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bambang.

Itu sudah menjadi atensi kami di Pimpinan dan dalam waktu dekat sebelum jadwal yang tercantum dalam jadwal acara kita. *Insyah Allah* kami akan menemui terutama Menpan. Nanti ada Pak Toto akan menyiapkan diri untuk memfasiliasi untuk Saudara Menpan itu akan hadir dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan Undang-Undang tentang ...akan segera kita maksimalkan Pak Bambang. Ini kepentingan kita semua, hampir semua, seluruh fraksi berkemungkinan terhadap revisi Undang-Undang tentang ASN ini.

Saya rasa cukup ya? oh Pak Firman silakan pak.

### **WAKIL BADAN LEGISLASI (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

**Pimpinan rapat yang saya hormati,  
Teman-teman Badan Legislatif yang saya hormati,  
Staf Sekretariat.**

Saya menindaklanjuti atau memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Karena kalau kita bicara tentang legislasi dan sangat identik dengan tugas kinerja dengan Dewan dalam hal ini Badan Legislasi. Namun yang terkait dengan masalah legislasi ini Pak Ketua. Ini ada satu gejala-gejala yang tidak baik terutama itikad dari Pemerintah. Yang menyangkut pembahasan Undang-Undang ini tidak hanya ASN saja. Tapi hampir seluruh undang-undang ini disandera oleh menteri-menteri terkait. Ketika kepentingan mereka itu terganggu. Padahal undang-undang ini sangat penting. Contohnya pertembakaun. Sampai hari ini nyaris tidak ada perhatian. Padahal kita sudah melakukan lobby-lobby politik dalam rangka untuk mencapai tujuan. Kalau memang Pemerintah menghendaki seperti apa, kita juga akan mencoba mendiskusikan dalam forum-forum resmi. Namun

ini kan tidak dapat diambil secara individual. Harus secara formal non lembaga yang telah mempunyai kewenangan. Tidak bisa diputuskan secara lobby. Ini satu hal.

Kemudian juga minuman beralkohol yang ini juga merupakan masalah. Ini semua menyangkut kepentingan masyarakat. Nah ini kalau tidak terselesaikan ini akan menjadi persoalan. Oleh karena itu Pimpinan, mohon kiranya Badan Legislasi ini juga menyampaikan sikap tegas kepada Pimpinan DPR RI. Agar Pimpinan DPR RI dapat melakukan komunikasi dengan Presiden, bahwa ini loh kinerja menteri kamu yang seperti ini tidak mau melanjutkan masalahnya dimana. Padahal survey sudah diturunkan. Ini kan menjadi persoalan.

Oleh karena itu Pimpinan, supaya nanti kita bersepakat, kalau perlu kita menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPR RI supaya progress legislasi dimana macetnya dan kemudian kenapa ini menjadi ... supaya Pimpinan kita juga mengetahui dan bisa konsultasi bersama dengan Presiden dan menjadi salah satu materi penting dalam pembahasan antar lembaga.

Saya rasa ini yang kami sampaikan dan mudah-mudahan ini juga karena ini merupakan politik dan kemudian juga harapan kami 2018 juga kita bisa lebih baik dan capaian yang kami harapkan. Terima kasih Pimpinan.

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

**KETUA RAPAT:**

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

Wah ini perlu, apa yang disampaikan Pak Firman tadi perlu saya tegaskan, laporkan bukan saya tegaskan. Kemarin kebetulan saya diundang oleh Pimpinan DPR RI bertemu dengan tiga Pimpinan DPR RI. Yang pertama adalah semua mengeluhkan bagaimana peningkatan tentang progres kinerja legislasi kita. Dan oleh karena itu Pimpinan DPR RI kemarin, saya berusaha bersama-sama dengan Pak Firman sebetulnya, tapi kebetulan Pak Firman ada rapat fraksi dan disepakati kemarin kemungkinan bersama-sama dengan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Badan Legislasi akan melakukan *road show* kepada Ketua-ketua Partai Politik. Karena sebenarnya yang menjadi masalah, di luar masalah eksekutif yang jarang sekali sesungguhnya konsolidasi internal di parlemen ini sebenarnya sangat penting.

Nah kesulitan partai-partai politik soal substansinya itu urusan lain. Tetapi keinginan kita untuk menyelesaikan secara bersama-sama terhadap semua Rancangan Undang-Undang, itu akan diawali oleh *road show* bersama-sama dengan dimana Pimpinan DPR RI, Pimpinan Badan Legislasi dan anggota juga bisa hadir untuk bertemu dengan Pimpinan-pimpinan Partai Politik, Ketua-ketua Umum. Setelah itu kemudian menyambuti yang disampaikan oleh Pak Firman, lalu kemudian hasil dari kesepakatan dengan Pimpinan-pimpinan Partai Politik itu. Lalu kemudian diagendakan bertemu dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden. Untuk membicarakan menyangkut dimana letak kemandekan soal pembahasan Rancangan Undang-Undang di parlemen ini.

Saya bersyukur tadi, penegasan Pak Firman tadi bahwa memang Pimpinan DPR RI beserta seluruh alat kelengkapan yang ada di DPR RI ini harus bersatu padu untuk menentukan sikap. Bahkan kemarin diskusinya kemarin ini sudah mulai lebih dalam lagi, bahwa perlu ada semacam amandemen terhadap ketentuan dalam konstitusi kita. Didalam pembahasan bersama disetiap Rancangan Undang-Undang. Apakah ini akan dilakukan pembahasan bersama itu cukup di pembicaraan Tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan, ataukah masih diperlukan lagi pembahasan. Karena kan kekuasaan undang-undang itu ada di tangan DPR RI. Tapi dengan adanya soal menyandera kita soal pembahasan itu, itu menjadi fungsi DPR RI sama sekali tidak menjadi kekuatan yang signifikan terhadap sebuah Rancangan Undang-Undang.

Nah ini materi semua dan *Insyah Allah* dalam waktu dekat ini, dengan Pimpinan kita Baleg sementara untuk berkomunikasi dengan Pimpinan DPR RI menyangkut hal ini. Saya rasa itu Pak Firman ya.

**WAKIL BADAN LEGISLASI (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):**

Aku tambahkan pak ya pak.

Gayung bersambut. Saya rasa kami terima kasih hasil dari pertemuan kemarin dengan Pimpinan DPR RI. Mungkin lebih ditajamkan lagi kalau teman-teman sepakat bahwa keberadaan dari pada Badan Keahlian Dewan. Badan Keahlian Dewan itu merupakan supporting sistem yang secara administratif kepada lembaga DPR RI ini. Tetapi sekarang faktanya RUU ini adalah menjadi absolutnya Badan Keahlian Dewan, yang sebetulnya tidak diatur dalam konstitusi dan tidak menjadi kewenangan apapun. Oleh karena itu dia ditarik kembali bahwa semua penyusunan undang-undang harus menjadi sentralnya di Badan Legislasi ini. Peraturan apapun, karena inilah lembaga yang mempunyai hak penuh yang sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Jadi mohon nanti supaya semua dipertegas bahwa semua RUU itu dapurnya *center of law* nya itu ada di Badan Legislasi ini. sebagaimana yang pernah kami lakukan study banding kepada berbagai negara kan, memang ada supporting sistem yaitu Badan Keahlian Dewan. Seharusnya Badan Keahlian Dewan merupakan tiga divisi kuat. Yaitu satu tentang legislasi mendampingi kita. Bukan membuat dia, tapi mendampingi kita dari aspek legal draftingnya, mungkin dari aspek apa namanya, bukan substansi, kalau substansi politiknya kan kita. Dari aspek-aspek masalah administrasi dan sebagainya dari mereka. Sebagai pendamping, tapi kewenangan-kewenangan penuh itu ada di Badan Legislasi.

Jadi nanti ini Ketua, langsung karena sudah ada kewenangan itu, saya rasa kita perbaiki lah. Supaya nanti kita kedepannya itu, seandainya nanti kita tidak di DPR RI ini, kita dapat memprediksikan yang tidak karuan-karuan ini.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Pak, terima telepon dulu saya ingin melanjutkan Pak Firman.

**WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Saya ingin menggarisbawahi usulan Pak Firman, bahwa badan-badan supporting terhadap kegiatan DPR RI itu seharusnya tidak boleh dibawah Pimpinan Dewan. Karena Pimpinan Dewan ini kan tugas terutama kan tugas protokoler dan tugas administratif. Tidak mungkin mengurus hal-hal yang sifatnya teknis. Terutama di dalam pembahasan Undang-Undang MD3 dulu, sebetulnya ada gagasan yang waktu itu dianggap suatu apa, suatu restorasi semacam itu, resetorasi dalam legislasi tugas-tugas DPR RI. Itu ada tiga supporting yang menyangkut tentang legislasi anggaran budgeting dan yang satu ini internal tentang peningkatan DPR RI.

Nah tiga-tiganya kan sebenarnya kegagalan dari yang sekarang. Karena Badan Anggaran seperti itu dan badan-badan lain juga seperti itu. BURT kemudian Baleg lah. Sehingga munculnya Badan Keahlian yang sekarang ditarik Pimpinan Dewan itu menurut saya memang sudah tepat. Jadi nanti saya kira bisa diperkuat usulan itu bahwa seluruh supporting sistem harus berada di alat kelengkapan yang dibawah dari Pimpinan Dewan. Apakah di Komisi, di Badan Legislasi, di Badan Anggaran. Jadi mungkin yang paling tepat adalah kembali pada gagasan awal yang tidak pernah terealisasi didalam MD3 yang sekarang mau kita revisi. Bahwa ada bidang anggaran, ada bidang legislasi dan ada bidang yang berurusan dengan urusan rumah tangga kita, sebuah badan keahlian. Nah dikembalikan saja kepada posisi-posisi alat kelengkapan kita yang ada di DPR RI.

Jadi dibawah kordinasi atau bukan kordinasi, dibawah komando sebetulnya. Jadi Badan Legislasi. Karena Badan Legislasi kan dibawah Pimpinan Dewan untuk melakukan fungsi kordinasi. Itu Ketua. Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Silakan Prof.

**FP NASDEM (PROF. DR. BAHTIAR ALY, M.A.):**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

**Pimpinan dan para Anggota yang saya muliakan,**

Saya sebetulnya mendukung apa yang disampaikan oleh Pimpinan tadi, saya hanya memberikan tambahan. Karena ini kita urus pada 2018, akan lebih baik juga Pimpinan Baleg itu untuk melakukan suatu pertemuan dengan si editor, media massa. Karena selama ini saya sorry saja saya mengamati itu, itu berita yang ada di media itu sering sekali memojokkan DPR RI. Memojokkan Baleg seolah kita tidak bekerja, tidur kita. Padahal Pemerintah yang tidur. Diajak tidak ada waktu dia. Nah jadi sekarang back information itu harus dijelaskan kepada editor itu. Karenanya media itu juga dalam touringnya punya agenda setting. Agenda setting media, itu editor dan elit media itu yang menempatkan mana yang harus jadi berita utama, prioritas, head line dan sebagainya.

Contoh, satu dua orang anggota DPR RI yang sudah menjadi saksi itu bisa di *blow up* fotonya di situ. Padahal beritanya sedikit sekali. Itu secara kode etik jurnalistik, saya berani mengatakan itu karena saya pernah menjadi anggota Dewan pers dan tahu kode etik jurnalistik bisa kena dia. Dia tidak boleh membuat judulnya wah begitu tapi isinya tidak sinkron. Jadi saya perhatikan ada beberapa anggota DPR RI yang baru disinyalir saksi dan sebagainya, saya tidak ada urusan dengan orang-orang itu. Tapi saya melihat secara institusi DPR RI, besar fotonya dimasukkan tapi beritanya kecil. Nah itu apa artinya, artinya yaitu ada proses pembusukan terhadap profil-profil anggota DPR RI dan itu harus dijelaskan kepada editor bahwa anda sebenarnya sudah melanggar kode etik jurnalistik.

Jadi saya pikir, saya tidak tahu bagaimana caranya. Apakah diundang oleh Pimpinan Baleg untuk menjelaskan atau kita Pimpinan Baleg menjalankan *road show* kepada mereka untuk kepada mereka. Untuk silaturahmi, sifatnya silaturahmi, untuk menjelaskanlah. Jadi jangan semua itu ditimpahkan kepada Baleg pada DPR RI, padahal kinerja Pemerintah ada informasi juga. Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Prof.

Jadi saya rasa ini kita sudah satu pemikiran bagaimana kemudian kita mengantisipasi bagaimana perkembangan kinerja legislasi kita untuk kita dapat tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi soal media, soal komunikasi Pimpinan dengan partai politik, komunikasi dengan pihak Pemerintah akan segera diagendakan bersama-sama dengan Pimpinan DPR RI. Namun demikian saya rasa sudah tidak ada lagi cukup ya pak.

Jadi dengan demikian saya minta persetujuan kepada seluruh anggota menyangkut apakah jadwal-jadwal acara rapat-rapat kita pada masa persidangan 2017-2018 dapat kita setujui?

**(RAPAT SETUJU)**

**Pimpinan, Anggota Legislasi dan hadirin yang berbahagia,**

Dengan telah disetujuinya rapat-rapat di Badan Legislasi, marilah kita masuk dalam agenda selanjutnya, yaitu presentasi Tim Ahli Badan Legislasi atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Sebelum kesempatan kita berikan kepada Tim Ahli, perlu kami ketahui bahwa Badan Legislasi telah menerima surat permohonan RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dari beberapa anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 20 November 2017, dan pada tanggal 10 Januari 2018, Badan Legislasi juga menerima permohonan harmonisasi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren dari Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Namun mengingat RUU usulan Partai Kebangkitan Bangsa baru diterima pada tanggal 10 Januari 2018 kemarin. Maka kajian harmonisasi Tim Ahli masih berdasarkan RUU usulan Partai Persatuan Pembangunan. Dan hasil kajian terhadap RUU hasil Partai Kebangkitan Bangsa nanti akan melengkap hasil kajian pada hari ini.

Untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Tim Ahli untuk dapat menyampaikan hasil kajiannya.

**TENAGA AHLI BALEG (ARWANI HIDAYAT):**

Terima kasih Pimpinan Badan Legislasi.

**Bapak Ibu Anggota Badan Legislasi yang terhormat,**

Perkenankanlah kami menyampaikan hasil kajian Tim Tenaga Ahli terhadap Rancangan Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang diajukan oleh anggota Badan Legislasi dalam hal ini melalui Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, meskipun kemarin siang atau kemarin sore kami juga baru saja menerima naskah yang sama, judulnya begitu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren secara formil telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu disertai dengan naskah akademis sebagaimana dipersyaratkan Pasal 16 dan Pasal 46.

Nah kemudian hasil kajian kami itu terkait dengan tiga aspek. Pertama adalah aspek teknis dan yang kedua adalah aspek substansif, dan yang ketiga terkait dengan asas-asas pembentukan Perundang-undangan. Kajian-kajian tersebut meliputi bagian pembuka, bagian isi dan bagian penutup dan terakhir bagian penjelasan di dalam draft Rancangan Undang-Undang yang bersangkutan.

Terhadap aspek teknis kami telah melakukan kajian dan terdapat kurang lebih 31 item kajian yang sudah kami sampaikan naskahnya dihadapan ibu dan bapak sekalian, dan memang kebanyakan bersifat perbaikan redaksional dan beberapa salah pengetikan. Namun didalam kajian teknis juga secara sistematika penulisan undang-undang ada yang sangat perlu kami sampaikan. Terutama kami perlu menyampaikan didalam ketentuan misalnya angka empat dalam kajian kami Pasal 13 yang menempatkan pesantren sebagai pendidikan keagamaan Islam sebagai pendidikan diniyah dan pesantren kurang tepat. Sebagai pesantren, sebagai salah satu penyelenggara pendidikan diniyah.

Jadi didalam Rancangan Undang-Undang ini judulnya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Namun dalam pengaturan didalamnya pesantren itu ditempatkan sebagai sub bagian dari lembaga pendidikan keagamaan. Oleh karena itu sifatnya genus didalam judul, namun didalam penguraian bersifat species. Kalau genus maka penguraian didalamnya terkait dengan itu adalah bersifat genus dan kemudian genus di break down menjadi spesies. Sehingga in konsistensi penulisan materi muatan dengan judul banyak kami temukan secara teknis penulisan. Kemudian yang kami temukan secara teknis juga misalnya di angka 9 paragraf tiga, misalnya pesantren yang menempatkan posisi pesantren pendidikan keagamaan Islam. Tidak sinkron dengan judul RUU. Karena lembaga pendidikan agama dan pesantren merupakan satu yang sama levelnya. Tapi pada saat pembahasan didalam, pesantren ditempatkan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Walaupun pada faktanya betul bahwa lembaga pendidikan agama didalamnya adalah pesantren. Sehingga perlu ada perbaikan pada judul dan pengaturannya.

Kemudian juga pada poin 12 ini juga pak. Pasal 76, secara rinci dan berurutan mengatur mengenai jenjang pendidikan keagamaan Katolik. Dimana pada ayat (1) sudah menjelaskan bahwa jenjang pendidikan keagamaan Katolik meliputi level dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Namun pada pengaturannya langsung meloncat pada pendidikan menengah, sementara pendidikan dasarnya tidak diatur. Sementara jenjang pendidikan keagamaan pada agama Islam itu mulai diatur dalam level ibtidaiyah atau level bawah, kemudian tsanawiyah, kemudian aliyah, dalam pendidikan Katolik itu juga ada dasar dan menengah. Namun pengaturan di sini dasarnya tidak diatur.

Kemudian pada Pasal 148 butir 20 misalnya. Belum secara terinci mengatur pendidikan keagamaan Khong Hucu dimana didalam pasal-pasalnya sudah disebutkan mengenai jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Namun pada pengaturannya langsung meloncat kepada pendidikan menengah sementara jenjang pendidikan dasarnya tidak diatur.

Kemudian pada Pasal 162 pada angka 22, terdapat inkonsistensi pada materi muatan dan judul undang-undang. Apabila sesuai dengan judul Rancangan Undang-Undang maka ayat (1)



seharusnya terdapat frase lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Jadi di situ hanya disebutkan lembaga pendidikan keagamaan.

Kemudian yang perlu kami sampaikan juga secara teknis di angka 25, judul Bab VII, seharusnya peran serta masyarakat menjadi partisipasi masyarakat disesuaikan Bab XI tentang partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011. Materi muatannya sama, namun hanya sedikit perubahan pada judul.

Kemudian inkonsistensi penulisan juga sama pada 165, dalam angka 26, 166, 167 dimana hanya mencantumkan pendidikan keagamaan saja, tanpa mencantumkan pendidikan pesantren. Beberapa hal lain mengenai tanda penulisan sudah kami cantumkan diantaranya adalah perbaikan redaksional dari Pasal 31, dan sebagainya terkait dengan sesuai penulisan kaidah penulisan yang benar dari bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang betul dan benar.

Kemudian dari sisi aspek substansi perlu kami sampaikan dari kedalaman dan kejelasan dalam menimbang judul Rancangan Undang-Undang. Sebab frase pesantren secara spesifik merujuk contoh pendidikan Islam yang digabungkan dengan pendidikan keagamaan yang bersifat umum untuk seluruh agama. Menjadikan adanya reduksi konseptual dalam rumusan undang-undang sehingga sebaiknya sesuai dengan materi muatan yang diatur cukup diberikan judul, Rancangan Undang-Undang tentang lembaga pendidikan keagamaan.

Yang kedua, perlu perbaikan dasar menimbang landasan filosofis huruf a, agar mencantumkan substansi agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28e, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga landasan sosiologis dipadukan dengan huruf c dan huruf g lebih sesuai dengan dasar pembentukan undang-undang ini. Adapun alternatif perbaikan rumusan, kami juga sudah mencoba merumuskannya.

Kemudian juga yang ketiga, dasar mengingat perlu memasukkan Pasal 28c, Pasal 28e ayat (1) dan Pasal 29 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan agama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Kemudian yang butir selanjutnya perlu perumusan ulang definisi angka dua lembaga pendidikan keagamaan agar mencakup seluruh jalur dan jenjang pendidikan, baik formal maupun informal. Serta menekankan penyebutan agama bukan kepercayaan sebagaimana Pasal 28e dan Pasal 29, sehingga alternatif rumusah juga sudah kami sampaikan. Lembaga pendidikan keagamaan adalah badan lembaga atau institusi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan pada semua jalur dan jenjang pendidikan formal, non formal dan informal.

Kemudian pada angka 5, perbaikan definisi angka 4 dalam ketentuan umum, mengenai pondok pesantren akan lebih tepat komprehensif mengakomodir sebutan lain seperti dayak dan surau, serta sosok pesantren yang kharismatik yang ustad, ajengan dan mandiri. Kemudian kami juga sedang merumuskan alternatif rumusannya.

Kemudian dari sisi atas yang belum dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang ini juga perlu kiranya dimasukkan asas sebelum penulisan Bab II. Sebelum Pasal 2 perlu dimasukkan asas yang merupakan landasan dalam internalisasi dan manifestasi nilai materi Rancangan Undang-Undang. Dalam rumusan asas juga sudah kami sampaikan, diantaranya adalah ketuhanan, kebangsaan, kemandirian, kemaslahatan, profesionalitas, akuntabilitas dan kepastian hukum.

Kemudian di Pasal 2 karena fungsi RUU itu bersifat umum, sebaiknya frase pesantren dihilangkan. Karena frasa pesantren itu sudah merupakan bagian dari lembaga pendidikan keagamaan itu sendiri. Sebab tidak selaras dengan substansi yang bersifat umum untuk semua agama. Fungsi agama cakupannya lebih umum dari pada tujuannya, sehingga kami juga merumuskan terapi perumusan pada tujuan.

Kemudian pada ketentuan Pasal 3 dalam kajian kami nomor 8. Karena tujuan kajian ini bersifat umum, maka sebaiknya frasa pesantren dihilangkan. Sebab tidak selaras yang dimasukkan yang bersifat umum untuk semua agama. Selain itu perlu dibedakan dengan substansi norma di Pasal 2 dengan perincian tujuan yang lebih baik. Sehingga kami juga sudah merumuskan alternatif untuk merumuskannya. Kajian nomor 9, ketentuan Pasal 9. Pendirian pendidikan keagamaan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum. Dapat berimplikasi hukum dengan masyarakat, sehingga kontra produktif dan bertentangan dengan pengelolaan praktek pendidikan keagamaan di masyarakat serta rawan digugat jika nanti diundangkan. Artinya perancangan undang-undang ini menggiring kepada masyarakat yang sudah menyelenggarakan pendidikan keagamaan, baik formal terutama yang informal dan non formal di mesjid-mesjid pesantren harus berbadan hukum. Nah ini sangat kontra dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Kemudian Pasal 10, ketentuan pendidikan keagamaan jalur informal yang tidak berbentuk satuan pendidikan yang memiliki peserta 15 seperti majelis taklim, mempunyai murid tetap 15 orang. Harus didaftarkan pada Kementerian Agama. Ini perlu dipertimbangkan rumusnya.

Pasal 12 perlu pengaturan spesifik mengenai pengaturan pendidikan keagamaan sesuai dengan standar marjinal pendidikan karakteristik pendidikan keagamaan.

Kemudian pada kajian nomor 12. Pasal 21 dan Pasal 22 kurikulum pendidikan umum. Pada satuan pendidikan diniyah formal, harus sesuai dengan ketentuan sistem dan kurikulum pendidikan nasional. Artinya kita sudah memberikan alternatif rumusan untuk sarannya.

Kemudian Pasal 23 perlu ditegaskan bahwa ujian usulan pendidikan diniyah formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah diselenggarakan untuk menentukan pencapaian peserta didik atas ilmu agama Islam dan capaian kompetensi pendidikan nasional. Jadi dalam rumusan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang bahwa standar untuk mengukur kompetensinya hanya didasarkan pada kompetensi peserta didik atas ilmu agama. Sementara pendidikan diniyah formal itu mencakup dua, ilmu agama dan ilmu umum. Itu standarnya harus mencakup dua hal tersebut.

Kemudian Pasal 48 mempersyaratkan kepemilikan izin atas pendirian pesantren. Apakah kemudian pesantren yang tidak memiliki izin dalam arti harus terdaftar di Kementerian Agama menjadi ilegal. Mengingat fakta sosiologis bahwa pesantren tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat tanpa didahului izin.

Kemudian Pasal 53 ayat (3) rumusan kurang jelas untuk pesantren seperti apa yang harus mempunyai tanda daftar pesantren, struktur organisasi dan memiliki jumlah santri minimum. Apakah pesantren kecil di kampung-kampung yang sering kali santrinya 10 orang, 15 orang menjadi ilegal ketika menyelenggarakan pendidikan keagamaan.

Kemudian Pasal 55 mengulang substansi Pasal 15 tentang pendidikan diniyah oleh pesantren. Namun pengaturan diniyah yang diatur dalam Pasal 55 dan 14 tidak sinkron.

Kemudian di Pasal 64 terkait dengan pendidikan nasional keagamaan Kristen jalur formal perlu penegakan. Bahwa standar pencapaian kompetensi peserta didik, tidak hanya bersandar pada kurikulum pendidikan keagamaan namun juga pada kurikulum pendidikan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 61. Jadi dalam Pasal 61 disebutkan kurikulum pendidikan keagamaan pada jalur formal agama Kristen mencakup dua, yaitu kurikulum keagamaan dan kurikulum ketika pada proses ujian akhir, standar kompetensi yang ada hanya berdasarkan pada kurikulum keagamaan. Jadi tidak matching dengan Pasal 61.

Kemudian di Pasal 76 demikian juga terkait dengan pendidikan keagamaan jalur formal tidak memasukkan kurikulum sebagaimana pada pendidikan keagamaan Islam jalur Kristen. Hal ini juga tidak sinkron dengan rumusan pada Pasal 81 terkait dengan ujian nasional yang berpedoman pada standar nasional sementara pendidikan dalam kurikulum tidak ada dalam Pasal 76.

Kemudian Pasal 107. Terkait dengan ujian nasional keagamaan ini jalur formal bahwa standar pencapaian kompetensi peserta didik tidak hanya bersandar pada kurikulum pendidikan keagamaan tetapi juga pada kurikulum pendidikan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 105. Artinya apa yang ditegaskan dalam Pasal 105 bahwa kurikulum pendidikan Hindu jalur formal, mencakup dua yaitu kurikulum agama dan kurikulum umum tidak diuji proses standar kompetensinya.

Kemudian Pasal 129 terkait dengan ujian nasional pendidikan keagamaan Budha, juga hal yang sama rumusnya tidak sinkron dengan Pasal 127.

Kemudian Pasal 148 kajian kami nomor 1, terkait dengan pendidikan keagamaan Kong hucu jalur pendidikan formal, juga tidak memasukkan kurikulum umum sebagaimana pendidikan keagamaan Islam dan jalur pendidikan formal di agama yang lain. Hal ini tidak sinkron dengan Pasal 150 tentang ujian nasional yang berstandar pada standar nasional pendidikan.

Kemudian pada kajian pendidikan nomor 22, terkait dengan judul Rancangan Undang-Undang dengan judul penjelasan Rancangan Undang-Undang juga tidak sama. Materi muatan bila dilihat lebih lanjut, bapak dan ibu sekalian. Materi muatan di Rancangan Undang-Undang ini memuat suatu sistem pendidikan keagamaan. Jadi kalau kita mau break down bapak dan ibu sekalian. Di dalamnya ada lembaga pendidikannya, didalamnya ada bentuk-bentuk pendidikannya, didalamnya ada jenjang-jenjang pendidikannya. Itulah sebetulnya kalau mau disistematiskan. Nah Rancangan Undang-Undang ini sangat mereduksi materi muatannya judulnya. Karena didalam materi muatannya mencakup satu sistem, namun judulnya hanya lembaga pendidikannya. Dan itu tidak sejalan dengan

penjelasan yang ada dalam naskah. Jadi dalam naskah rancangan pendidikan undang-undang itu tentang pendidikan keagamaan bukan lembaga pendidikan keagamaan.

**Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,**

Terkait dengan asas pembentukan, maka Rancangan Undang-Undang ini tentunya masih membutuhkan penyempurnaan khususnya dengan kejelasan tujuan dan atas rumusannya. Sehingga Rancangan Undang-Undang ini bisa menjadi satu Rancangan Undang-Undang yang setelah diharmonisasi rumusannya adalah bulat dan kemudian harmonis antara satu pasal dengan pasal yang lain dan terutama dengan undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang yang sejajar.

Demikian bapak dan ibu sekalian, kami sampaikan. Atas kajian Tim Ahli tentang Undang-Undang Rancangan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Terima kasih bapak dan ibu sekalian.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih atas kajian Tenaga Ahli yang telah melakukan pemaparan terhadap hasil kajian baik dari sisi aspek teknis, substansi dan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk selanjutnya kami persilakan kepada anggota untuk memberikan tanggapan dan masukannya. Silakan kepada Pak Misbakhun.

**FPG (MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):**

Terima kasih Pak Ketua.

**Pimpinan Baleg yang saya hormati,  
Seluruh Anggota Baleg yang saya hormati,**

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***  
**Selamat siang dan salam sejahtera**

Saya ingin mengucapkan juga selamat Tahun Baru pada seluruh anggota Baleg dan Tenaga Ahli Baleg. Ini rapat kita yang pertama pada Tahun 2018. Dan saya masuk ke sini ruangnya luar biasa ini. Memberikan marwah kepada Badan Legislatif.

Mengenai usulan RUU tentang Pendidikan Keagamaan dan Pesantren ini beberapa hal yang ingin saya berikan pandangan terkait dengan hak inisiatif DPR RI yang diajukan oleh teman-teman dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian masuk dari PKB tapi saya belum mendapatkan draftnya. Tadi sudah disampaikan oleh Tenaga Ahli mengenai beberapa hal yang perlu kita perhatikan.

Ini adalah Rancangan Undang-Undang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Bukan tentang sistem pendidikan dan keagamaan. Di undang-undang kita itu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sistemnya pendidikan itu adalah roh nya. Roh yang paling tinggi itu ada di konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa di sana dan kita mencapai itu dengan cara apa. Dengan melakukan meningkatkan standarisasi pendidikan yang menjadi hak dari setiap warga negara. Ketika kita membicarakan hak warga negara, tentunya di sana bahwa ada inisiatif-inisiatif yang kultular yang lokal wisdom yang kemudian masyarakat melakukan upaya pendidikan secara swadaya. Pendidikan ini bukan, memang menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Tetapi setiap warga negara juga punya hak untuk mencerdaskan dirinya dan secara komunitas secara kelompok mereka punya hak.

Nah ini yang ingin saya sampaikan utamanya adalah tadi ada istilah genus dan spesies. Nah yang ingin saya menguatkan bahwa yang akan kita atur itu adalah lembaganya tidak penjenjangannya. Penjenjangannya sudah ada, pendidikan dasar, pendidikan menengah kemudian pendidikan tinggi. Itu didalam sistem pendidikan kita. Menengah ada dua. Menengah pertama, dan menengah atas. Dasarnya juga ada. Maka itu pendidikan nasional kita juga sistem wajib belajarnya.

Yang akan kita atur ini adalah lembaganya. Di sana akan berbicara lembaga ini standarisasi seperti apa. Seperti apa? seperti pendidikan umum yang berbicara tentang apa. Lah ini kan kita berbicara tentang pendidikan agama. Sehingga yang perlu kita sampaikan jangan sampai kemudian lembaga-lembaga, ini penting juga. Supaya apa? supaya lembaga-lembaga itu juga sinkron dengan

sistem ketatanegaraan kita. Berbicara tentang kepentingan negara, membangun inklusifitas, membangun persamaan, membangun cita-cita bersama, membuat pondasi kita bernegara.

Ini juga penting harus kita jadikan dasar dan bagaimana juga kemudian mulai masuknya, yayasan-yayasan pendidikan asing kemudian menggunakan simbol-simbol keagamaan masuk kedalam di tengah-tengah masyarakat kita. Lah ini bagaimana joining sectionnya didalam wilayah kita. Karena apa? dalam pola hubungan negara dengan negara, ada negara dengan warga negara, ada masyarakat dengan masyarakat, yang ini harus kita sinkronkan didalamnya. Banyak kok dalam sistem pendidikan kita yang dapat bantuan langsung dari luar negeri karena kepentingan yang sama. Dan ini berlaku disemua agama. Karena apa? sifat universal dari lintas agama itu, karena melintasi batas negara.

Ini yang harus juga kemudian menjadi konsen kita yang dalam mengatur pendidikan keagamaan ini. Tadi disampaikan jangan sampai kemudian sistem pendidikan keagamaan kita jangan sampai ada sub genusnya. Itu kemudian lembaga keagamaan mengatur alur sistemnya sendiri. Menjadi ini yang perlu kalau memang bunyinya adalah lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren kita mengatur lembaganya, bukan mengatur sistem kurikulumnya. Bukan mengatur sistem kurikulumnya. Karena apa? kurikulum sudah ditentukan di sana. Kalau kita memang mau mengatur sistem keagamaannya, kita mau sepakati juga kalau kita mau masuk di situ. Masuk di situ, standarnya seperti apa. Harus mengacu kepada, tidak boleh kemudian ada tumpang tindih saling mengakumulasi. Nanti jadinya seperti ini, ada KUHP, KUHP, kemudian ada orang yang mengatakan saya tidak perlu mengikuti KUHP karena saya *lex spesialis tipikor*. Karena Undang-Undang Tipikor spesialis, *lex spesialis*. Karena prinsip *lex spesialis the rokad lex generalis*.

Sama juga nanti, jangan sampai nanti kemudian jenjang pendidikan keagamaan maupun sistemnya sendiri mereka kemudian tidak mengacu lagi pada sistem nasionalnya. Alasannya mereka kemudian *lex spesialis*. Ini kemudian yang sungguh-sungguh. Mengenai substansi nanti kita harus berbicara banyak. Tapi kemudian kita sangat umum. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Misbakhun.

Selanjutnya Pak Prof. Silakan Prof.

#### **FP NASDEM (PROF. DR. BACHTIAR ALY, M.A.):**

Terima kasih Pimpinan

#### **Anggota Dewan yang terhormat,**

Tadi melanjutkan pembicaraan yang sudah berkembang. Saya ingin mengingatkan kepada Tim Ahli tadi, bahwa ada daerah-daerah khusus di Indonesia, Papua. Saya barusan berdiskusi dengan sahabat saya yang mewakili Papua dan Aceh. Dan itu dalam pengaturan pendidikannya itu dia mempunyai kekhasan. Terminologi pesantren yang kita kenal secara nasional. Di Aceh itu dikenal dengan dayah dan usia sudah ratusan tahun juga.

Jadi maksud saya, walaupun tidak dituliskan dayah itu tapi ada penjelasan bahwa dayah-dayah yang ada di daerah Papua yang khusus itu, itu juga tunduk kepada undang-undang nasional. Kalau tidak kita ini saya bilang *lex spesialis*, kita bisa atur-atur saja semua itu. Jadi minimal kita tidak luput dari itu. Walaupun terminologinya berbeda tapi spiritnya sama bahwa ini berlaku untuk seluruh nusantara.

Itu saja saya ingin memberikan catatan, jangan nanti kita dianggap bahwa kita ini lengah dan supaya terakhirnya kita juga tahu untuk memberikan catatan itu. Terima kasih

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Prof.

**FPPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.COM):**

**Pimpinan.**

Pimpinan kami dari fraksi PPP yaitu pengusul terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

**Rekaman terputus**

Dan tentu kami dari Fraksi PPP menyadari bahwa memang harus perlu banyak yang diperbaiki, terutama pasal-pasal. Tetapi sebenarnya kami ingin menginformasikan semangat dari pengusulan undang-undang ini adalah kita mungkin sama-sama menginginkan generasi muda, generasi bangsa Indonesia adalah generasi yang cerdas dan tentu harus dibentengi dengan keagamaan. Itu sebenarnya, itu semangatnya.

Dan tentu kita berharap dengan Rancangan Undang-Undang ini nantinya menjadi undang-undang, maka akan semacam ada penguatan dari pendidikan keagamaan bagi pendidikan-pendidikan keagamaan yang tidak hanya keagamaan Islam saja tapi keagamaan Nasrani dan keagamaan lainnya. Dan tentunya kita menginginkan kedepannya agar ada perhatian dari Pemerintah terhadap pendidikan-pendidikan agama yang ada di Indonesia.

Itu sebenarnya semangatnya Pimpinan. Kita sebenarnya ingin melindungi generasi muda kita terhadap pengaruh-pengaruh globalisasi, kita menginginkan kedepannya generasi muda kita bukan hanya cerdas saja tapi cerdas dalam hal keagamaan. Saya kira seperti itu Pimpinan.

Dan kami dari Fraksi PPP tentu membuka diri jika ada masukan dari fraksi-fraksi lain untuk memperbaiki pasal per pasal yang ada di Rancangan Undang-Undang ini. Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pada teman-teman Pengusul.

Tapi masih ada yang lain. Silakan Pak Misbakhun.

**FPG (MUKHAMAD MISBAKHUN. S.E.):**

Terima kasih pak.

Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi sangat menarik dan saya sangat setuju itu. Bahwa salah satu benteng kita mengatasi globalisasi ini ya keagamaan ini. Pendalaman kita dalam agama, nilai spiritual ini lain. Dan dalam semangat kita memperkuat ini lah kita bersama-sama memperkuat undang-undang ini. Kalau menurut saya. Karena apa? karena daya jangkau undang-undang ini akan panjang dan tadi juga ada masukan dari Prof. Tadi, Pak Prof tadi juga ini menarik untuk pesantren ini di lokal widem kan istilah-istilahnya. Karena di Sumatera dan sebagian Sulawesi istilah pesantren itu bukan pesantren.

Kalau kita lihat terminologi, istilah pesantren ini sebenarnya sama dengan sekolah. Tapi kita menggunakan istilah pesantren. Sama kalau kita bicara kitab. Ya kita kalau kita lihat terminologinya adalah buku. Tapi kita ada yang lebih nyaman kita mengatakan saya membaca kitab dari pada saya membaca buku. Kalau kita membaca buku bahasa inggris kita katakan saya membaca buku, kalau kita membaca buku terjemahan bahasa arab kita mengatakan membaca kitab. Sama saya sekolah dimana, sekolah di pesantren. Saya santri, saya bukan siswa.

Ini yang menurut saya sebuah kekayaan sebenarnya dari pendidikan kita. Kalau kemudian ini kita perkuat dalam formulasi dalam sistem ketatanegaraan. Undang-undang ini akan melakukan formulasi dalam ketatanegaraan mengenai itu. Bahwa ada pengakuan formal kepada negara, istilah pesantren ini menjadi istilah spesifik dan ini kita perkuat dalam sistem undang-undang kita.

Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Masih ada?

Silakan Pak Dossy.

**WAKIL KETUA BALEG (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.HUM):**

Terima kasih Ketua.

Sebenarnya sangat ... yang disampaikan oleh Pak Misbakhun. Saya berharap teman-teman Tenaga Ahli atau juga nanti rekan Pengusul itu mendalami secara sungguh-sungguh. Karena memang salah satu ide dari negara kita ini adalah kehidupan berbangsa dan melahirkan sistem konsersi pendidikan nasional. Nah kalau sudah sistem pendidikan nasional, sistemnya satu yaitu semua harus merujuk ke sana.

Artinya semua harus merujuk ke sana, dari idenya konsepnya semua sudah dibuat. Nah sekarang penyelenggaraannya. Maka perlu lembaga pendidikan. Oleh karena itu sudah sangat tepat, apapun lembaga pendidikan itu harus bersumber pada sistem pendidikan nasional. Jadi yang perlu kita dalam kembali nanti supaya tidak lompat.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan lembaga pendidikan pesantren. Ini sebenarnya adalah keinginan yang harus dipenuhi oleh negara. Karena dengan dituangkan dalam undang-undang itu berarti negara memberikan jaminan dan kepastian bahwa eksistensinya ini dijamin secara kenegaraannya. Nah tinggal nanti beberapa nomenklatur perlu dirujukan dan beberapa masukan itu perlu dimasukkan. Demikian juga dengan istilah pesantren. Kalau tadi Pak Misbakhun menyinggungnya ini menjadi kosa kata hukum nasional, nanti kalau dibuat dalam Perundang-undangan tentu dalam undang-undang yang lain juga perlu disisipkan.

Sekali lagi saya memberikan masukannya supaya intinya kan kita menerima usulan dari teman-teman dari Fraksi PPP dan ada dorongan dari PKB ini bisa diterima. Hanya substansi yang nanti perlu diubah nanti kita bicarakan bersama. Tapi kita tetap berharap bahwa itu semua bersumber pada sistem konstitusi. Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Dossy.

Saya perlu menambahkan sedikit dan ini perlu juga menjadi catatan terutama menyangkut dari segi judul. Ini lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Ada lembaga pendidikan keagamaan tapi sifatnya dia umum sama dengan sekolah-sekolah. Jadi yayasan keagamaan itu banyak. Yang menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan tetapi kurikulumnya sama dengan kurikulum pendidikan umum.

Nah apakah itu masuk juga didalam rangkaian materi yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Yang kedua yang tadi disampaikan oleh Prof. Menyangkut dayah yang ada di Aceh. Sebenarnya rancangan umum dalam undang-undang ini sudah termuat ini. Bahwa ini adalah sebuah istilah yang sudah turun temurun. Pesantren itu sama dengan dayah yang ada di Aceh itu semua sudah termuat dalam ketentuan umumnya. Nah tetapi yang perlu kita tegaskan adalah apakah lembaga pendidikan keagamaan pesantren itu kemudian terkait dengan soal kurikulumnya yang berbeda.

Karena kalau dia menjadi lembaga pendidikan keagamaan dan kemudian kurikulumnya juga sama, saya rasa tidak perlu ada Rancangan Undang-Undang ini. Justru karena ini ada kekhususan dan sudah turun temurun dan kurikulum yang berbeda di pesantren dan saya tidak tahu persis di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tapi mungkin di lembaga-lembaga pendidikan seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Tadi di Papua bagaimana kegiatan ... lalu bagaimana di katolik apa lagi namanya Katolik iya kita juga sama kok. Ada sekolah-sekolah biologi, dan lain sebagainya. Pasti nanti kurikulumnya akan sangat berbeda.

Oleh karena itu saya rasa tidak ada masalah, tapi adalah intinya bagaimana itu saya rasa tidak ada sebuah masalah. Tapi kemudian bagaimana kita memberikan sebuah penegasan pendidikan keagamaan dan pesantren itu mempunyai ciri khas sendiri baik dari sisi pengelolaannya maupun dari sisi pengelolaannya. Tidak mungkin sama. Kita tahu persisi nanti model kurikulum untuk pendidikan keagamaannya itu berapa persen, nanti kan diatur. Kemudian kalau di sekolah umum itu seberapa. Tapi intinya saya tidak semua sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbakhun, tidak boleh keluar dengan kerangka pendidikan nasional kita. Nah memberikan kekhususan itu penting dalam rangka memberikan, karena kan kalau saya bisa terjemahkan bahwa kenapa ini dibuat. Karena selama ini Pemerintah tidak selalu memberikan perhatian yang serius kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan.

Bukan hanya kepada pendidikan pesantren. Lebih fokus kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah, baik ditingkat sekolah dasar maupun sekolah yang tinggi. Nah memang lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan ini kan swadaya. Ini kemampuan masyarakat dalam menciptakan sebuah apa namanya kecerdasan bagi seluruh masyarakat kita. Ini perlu menjadi perhatian. Jadi kira-kira arahnya ke sana ini.

Nah sekali lagi nanti kepada Tenaga Ahli tolong didalami betul. Ini lembaga pendidikan mana yang dimaksud. Apakah lembaga pendidikan keagamaan ini hanya semata-mata diselenggarakan oleh yayasan. Yayasan ini kan kalau keagamaan dan pesantren ini kan sudah berbeda ini pak artinya, tetapi apakah lembaga pendidikan keagamaan itu tetapi muatan kurikulumnya sama dengan lembaga pendidikan umum. Itu tetap masuk kategori ini yang diatur atau tidak. Atau hanya khusus kepada pesantren yang punya kurikulum yang sangat berbeda. Ada kekhususan gitu.

Saya rasa itu tambahan dari saya, kalau ada tambahan saya persilakan.

**FP GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si):**

**Izin Pimpinan.**

Saya menyebutkan sebuah fakta. Jadi yang pertama di kabupaten di kabupaten Sidoarjo. Ada pesantren... tempatnya Pak Aboe Bakar Ba'asyir. Ketika Wakil Presiden datang kesana Pak Hamzah Has waktu itu. Di sana tidak ada tiang bendera. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pendekatan. Tetap tidak mau, akhirnya kami perintah jamaah untuk memasang bendera itu. Menghargai kehadiran dari pada sang Wakil Presiden yang akan hadir itu. Ini sebuah fakta.

Kemudian yang kedua, kami mendapati seorang guru yang ketika upacara bendera tidak mau tidak bersedia menghormati bendera. Ditempat kami juga ada pula, dimana mesjid yang bukan umat jumaat di situ, setelah jumaatan itu langsung dibersihkan, dan ini mengalaminya saya pada saat KKN. Nah pertanyaan saya, pengawasannya itu ada dimana. Namun kiranya fungsi pengawasan, Pemerintah juga harus peduli untuk melakukan hal-hal pengawasan seperti ini. Sehingga hal yang seperti itu tidak seperti itu lagi di masa jaman now ini. Karena kita juga sepakat meniadakan in toleransi. Dengan masuknya dengan diterimanya putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kepercayaan sekalipun itu juga diberikan peluang yang sebesar-besarnya. Itu saja masukan dari kami. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bambang.

Selanjutnya Ibu Endang ada ya? silakan.

**FPG (HJ. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag, M.H.):**

Terima kasih Pimpinan

Sedikit saja. Menyatakan bahwa agama dengan kepercayaan itu sama atau tidak. Kalau kepercayaan dianggap sama dengan agama. Ini sementara yang di Komisi X misalnya keyakinan atau kepercayaan yang memang itu diakui itu masuk didalam kebudayaan. Nah ini juga harus menjadi perhatian serius dan jangan dipukul rata. Hanya itu saja Pak. Terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Saya rasa itu cukup ya, nanti kan akan kita alami dan ini kan nanti akan ada RDPU dan akan ada pembentukan Panja. Jadi dengan paparan Tim Ahli kita, Tenaga Ahli kita, saya rasa ini menjadi pengayaan buat kita semua dalam rangka untuk melakukan kajian lebih mendalam lagi. Karena materinya baik draft naskahnya kan sudah kita serahkan semua kepada teman-teman Pimpinan dan anggota Baleg.

Oh silakan Totok masih ada.

**WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO, S.E.):**

Karena saran terakhir ya tidak boleh panjang-panjang. Jadi tadi dari diskusi kita banyak yang mempersoalkan, lembaga pendidikan keagamaan ini kan disandingkan dengan pesantren. Ini apakah dalam arti luas, seluruh agama di Indonesia atau Islam.

Nah saya sebetulnya menangkap pesan bahwa RUU ini lebih fokus kepada lembaga pendidikan Islam. Karena ada kata-kata pesantren. Dan mungkin sebaiknya agak dibatasi agak lebih spesifik, karena kan fungsi undang-undang itu kan bentuk kepedulian negara terhadap pelayanan-pelayanan yang selama ini luput dari perhatian negara. Ada payung hukum.

Saya rasa tujuan pokok adalah sebetulnya setiap undang-undang yang baru dibuat. Nah sehingga saya khawatir kalau latar belakang Pengusul ini tidak cukup punya bahan-bahan yang berkaitan dengan bidang lain di luar bidang Islam. Karena ini kan keagamaan dan pesantren ada kata pesantren di situ. Lalu saya mengasosiasikan di sini sebenarnya rumpunnya itu kan sama. Sehingga keagamaan di sini adalah Islam itu.

Nah kalau itu tidak dibatasi, saya takutnya tidak selesai-selesai undang-undang ini. Karena nanti bagaimana mendiskusikan. Tadi sudah ada pertanyaan itu aliran kepercayaan dianggap agama tidak. Nah nanti kemana-mana. Karena tujuan dari undang-undang tadi kan kembali pada tentu kepedulian negara terhadap apa yang terjadi di masyarakat sehingga negara itu hadir di urusan-urusan masyarakat. Termasuk urusan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang selama ini sudah berkembang.

Itu catatannya Ketua. Tidak untuk dijawab, nanti untuk diskusi nanti pada pembahasan berikutnya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Totok.

Saya rasa cukup ya? semua masukan tadi sekali lagi itu menjadi pengayaan lah buat kita semua dalam rangka melakukan harmonisasi pembahasan selanjutnya.

Dengan demikian selesailah acara kita pada hari ini. Dengan mengucapkan *Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin* rapat Badan Legislasi pada hari ini saya nyatakan ditutup.

***Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB)**

Jakarta, 10 Januari 2018

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.